



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Nama : **LAODE SINARWAN ODA, SE;**  
Tempat & Tgl Lahir : Raha, 17 Agustus 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;;  
Alamat : Jl. Tebet Timur I, No.21, Rt.012/005, Tebet Timur, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zakir,S.H – Muhammad Yusuf,S.H Saripuddin,S.H, La Ode Adi Rusman,S.H. Asdin Surya,S.H masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MZR & Partners Law Firm, beralamat kantor di Pejaten Town House Nomor 4A, Jalan Swadaya 1, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik [boyapratama@yahoo.com](mailto:boyapratama@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Melawan**

**Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara**, beralamat di Jl. Ahmad Yani, No.4, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Rizal Edison,SH.MH., Salemuddin Thalib,SH.MH., Eki Mohammad hasim,SH.MH., Nurdin,SH.MH., Rahmi Yunita,SH.MH., Sugiarno Migano,SH. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ;

Halaman 1 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN.Kdi tanggal 28 September 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Halaman 2 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (***hukum progresif***) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
  - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan**;
  - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegeledahan** dan **Penyitaan**;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengegeledahan, dan penyitaan.
- b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- c. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- d. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- e. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga pemohon beranggapan dengan ditetapkannya sebagai Tersangka, tentu melanggar Prinsip *equal* dalam Proses hukum perkara aquo, dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.
- f. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.



- g. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Calon Tersangka terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.

## 2. ALASAN OBJEKTIF PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- a. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan Undang – Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan Termohon di dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka terhadap Pemohon.
- b. Bahwa yang menjadi awal dari permasalahan ini Pemohon selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2009 telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.708/Menhut-II/2009.
- c. Bahwa atas pemberian izin aquo, Pemohon telah melaksanakan kegiatan pada areal lahan yang telah ditetapkan walau terdapat beberapa kendala, antara lain adanya pembalakan liar pada areal Pemohon dan juga adanya tuntutan piutang dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Kehutanan RI tentang kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB-PKH);
- d. Bahwa Pemohon berkeberatan atas pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB-KH) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak sesuai dengan dasar dalam perhitungan beban pajak yang berulang kali dilayangkan kepada Pemohon, dan berulang kali pula Pemohon telah mengajukan keberatan namun tidak pernah mendapat koreksi dan keputusan sesuai keberatan yang diajukan Pemohon;
- e. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021, Pemohon telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Bahwa selanjutnya Pemohon pun telah menerima surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021, tertanggal 30 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Serah Terima Areal IPPKH, yang dalam surat aquo pada pokoknya adalah mengenai rencana Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan pelaksanaan serah terima areal IPPKH pada akhir minggu ke 1 Bulan April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa menanggapi adanya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara aquo, maka Pemohon menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat Nomor : 035/Hut/TSD/IV/2021 tertanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penundaan rencana pelaksanaan serah terima areal IPPKH karena Pemohon baru menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021, dan Surat Pemohon aquo belum mendapat tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Bahwa kemudian Pemohon sangat terkejut saat mendapat Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03e/P.3/Fd.1/09/2021 tentang Surat Perintah Penyidikan, yang mana surat tersebut dimaksudkan untuk dilakukannya Penyidikan terhadap Perkara yang disangkakan kepada Pemohon, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai kawasan hutan serta aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Toshida Indonesia ;
- i. Bahwa jika menunjuk kepada surat Termohon aquo, terang dan jelas jika surat Termohon tidak merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar;
- j. Bahwa namun selaku Warga Negara yang baik, Pemohon tetap mematuhi peraturan perundang – undangan, dengan akan menghadiri panggilan Termohon aquo, namun dikarenakan Pemohon sedang mengalami gangguan kesehatan, sehingga rencana pemeriksaan oleh Termohon menjadi terkendala, meskipun Termohon sebenarnya tidak mengerti dengan tuduhan – tuduhan yang disampaikan penyidik dalam tindak pidana yang dituduhkan ;
- k. Bahwa kemudian Pemohon kembali dibuat kaget saat Pemohon mendapat Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 untuk yang kedua kalinya, setelah Penetapan Tersangka pertama sudah dibatalkan melalui Proses sidang Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari atas Perkara Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, yang mana Putusan atas perkara tersebut adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
  - Menyatakan tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
  - Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
- l. Bahwa disamping itu Pemohon juga dibuat tidak mengerti tentang Surat Penetapan Tersangka tersebut, sebab Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P/3/Fd.1/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021, yang mana surat tersebut sudah pernah diuji melalui Perkara Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, dengan sangkaan yang sama yaitu tentang adanya Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia.
- m. Bahwa Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka pada diri Pemohon Dengan Perkara Yang Sama sudah pernah diputus Melalui Sidang Praperadilan Nomor. 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, Sehingga Menurut Pemohon, dengan ditetapkannya kembali Pemohon Sebagai Tersangka atas Perkara Yang Sama, maka sangat jelas dan nyata, tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang

Halaman 6 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. tetapi juga Bertentangan Dengan Asas Nebis In Idem yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya

- n. Bahwa ditetapkannya Pemohon Sebagai Tersangka Untuk Yang Kedua Kalinya Dengan Menggunakan Surat Perintah Penyidikan Yang Sama saat Pemohon Ditetapkan Tersangka Pertama Kali yaitu Sprindik Nomor : Print-03/P/3/Fd.1/05/2021 Dan sudah diputus melalui Putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, maka menurut pemohon Penetapan diri pemohon sebagai Tersangka dengan menggunakan Sprindik yang sama atas Perkara yang sama tersebut tidaklah sah, karena Pemohon beranggapan bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon Dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya masih menggunakan alat bukti yang sebelumnya, dengan demikian, Penetapan Tersangka pada Diri Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Yaitu “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara” .
- o. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana dijelaskan pada point “k” diatas, Termohon aquo tidak menjelaskan secara kongkret dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar oleh Pemohon, sehingga Label Tersangka disematkan pada diri Pemohon ;
- p. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon belum pernah sekalipun diperiksa sebagai saksi dalam perkara aquo, karenanya Penetapan Tersangka tersebut sangat terburu – buru dan terkesan mengesampingkan asas keberimbangan informasi dalam perkara pidana ;
- q. Bahwa merupakan fakta hukum pula, jika benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, hingga saat ini, Pemohon belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik ;
- r. Bahwa Pemohon akan menguraikan ketentuan – ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terkait dengan permohonan praperadilan Pemohon yaitu :

## **Pasal 1 angka 2 :**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

## **Pasal 1 angka 14 :**

**Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

## **Pasal 109 ayat (1) :**

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

Halaman 7 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa ketentuan di atas telah mengatur secara tegas bahwa dalam kegiatan penyidikan, Termohon tentu terlebih dahulu telah mengumpulkan bukti untuk membuat terang benderangnya suatu tindak pidana dan kemudian barulah menentukan tersangkanya atas tindak pidana tersebut;
- t. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pun, Pemohon sangat berkeberatan karena keputusan tersebut tidak didasari oleh ketentuan perundang – undangan dan Asas – asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), dan karenanya Pemohon tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021 untuk menguji sah atau tidaknya pencabutan izin di areal lahan aquo, sehingga dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pun sangatlah Prematur;
- u. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon, tindakan – tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan tidak dengan cermat dan melanggar prosedur dalam penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon serta memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
- v. Bahwa selain uraian diatas, ternyata terhadap Pemohon pun telah dilakukan pencegahan untuk bepergian keluar negeri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;
- w. Bahwa adanya Keputusan Pencegahan Ke luar Negeri aquo, tentu nya karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, dan hal tersebut jelas telah merugikan hak – hak pemohon, sehingga berdasar hukum jika Pemohon mohon agar keputusan pencegahan tersebut dicabut;
- x. Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON aquo sudah sepatutnya dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;
- y. Bahwa mengingat pemeriksaan Permohonan aquo dilakukan melalui proses peradilan yang berlaku disebabkan dari dihentikannya Penyidikan oleh TERMOHON, maka sebagai akibatnya TERMOHON harus dihukum membayar segala biaya yang timbul menurut hukum;
- z. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari yang mulia berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tidak Sah Penyidikan dan Penetapan Tersangka Yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
  3. Memerintahkan Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon;
  4. Menyatakan tidak sah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni

Halaman 8 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;
5. Memerintahkan Termohon mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;
  6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
  7. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara aquo menurut hukum;

Atau

“ Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)”

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pada pokoknya PEMOHON memohon agar Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kendari berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Penyidikan dan Penetapan Tersangka Yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon;
4. Menyatakan tidak sah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;
5. Memerintahkan Termohon mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara aquo menurut hukum;

Atau

“ Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)”

Halaman 9 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah mengajukan dalil-dalil untuk mendukung permohonan praperadilan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

(Vide : Halaman 4 s.d. 5 Permohonan Praperadilan PEMOHON)

**2. ALASAN OBJEKTIF PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

(Vide : Halaman 5 s.d. 10 Permohonan Praperadilan PEMOHON)

Selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil PEMOHON tersebut, ijinlah terlebih dahulu secara tegas TERMOHON menyatakan dengan tegas dan membantah serta menyangkal bahwa seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam permohonannya tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar fakta yang nyata, kecuali hal-hal yang secara tegas TERMOHON akui dan nyatakan kebenarannya.

TERMOHON selanjutnya akan mengajukan jawaban dengan sistematika sebagai berikut :

**1. PENDAHULUAN**

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi.

**Pertama**, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku. Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyo subroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Kedua**, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan profesional. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem operasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "*...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, business and professional men...*" (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63).

**Ketiga**, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "*formalitas*" dan "*ketentuan internal*" yang

Halaman 10 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "*crime but not innocent*". Padahal penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : "*Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materiil*".

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan "korupsi sebagai musuh bersama" dan menjadikan korupsi sebagai "*extra ordinary crimes*".

Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama PEMOHON ini hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan "**standar oprasional**", tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Seyogyanya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Hakim Praperadilan yang mulia;

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/ Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/ terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu **pelaksanaan upaya paksa**.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan Saksi/ Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 berbunyi :

Halaman 11 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



- a. Obyek Praperadilan adalah :
  - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
  - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. Pemohon Rickys Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). *integrated trial*; dan 2). *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah **prosedur administrasi** pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*) sebagaimana dapat kita temukan dalam pokok permohonan praperadilan PEMOHON, karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

## 2. PROSEDUR DAN PROSES PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Sebelum TERMOHON memberikan jawaban atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON menyampaikan kronologis dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap PEMOHON sesuai tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

- a. Tahap penerima laporan yaitu berdasarkan laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-Laphastug-124/P.3/Dek.3/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021. Pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas Nomor : ND-125/P.3.3/Dek./03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 (**Bukti T-1**);
- b. Tahap penelaahan laporan oleh Jaksa Penelaah tanggal 09 Maret 2021 (**Bukti T-2**), yang menyarankan untuk dilakukan tindakan penyelidikan terhadap laporan a quo, yang selanjutnya diteruskan dengan Nota Dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus kepada TERMOHON dengan Nomor : ND-61/P.3.5/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 (**Bukti T-3**);
- c. Tahap penyelidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print- 03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 (**Bukti T-4**). Pada tahap penyelidikan ini Jaksa Penyelidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada saksi-saksi **termasuk melakukan pemeriksaan terhadap**



**PEMOHON** dan pengumpulan dokumen, yang kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan dan dilakukan gelar perkara pada tanggal 8 April 2021 sesuai dengan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : ND-83/P.3.5/Fd.1/4/2021 tanggal 8 April 2021 (**Bukti T-5**);

- d. Tahap penyelidikan lanjutan dengan melakukan Permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi terkait, dan Penyelidik kembali melakukan gelar perkara yang kedua pada tanggal 26 April 2021 sesuai dengan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kepada TERMOHON tanggal 27 April 2021 (**Bukti T-6**). Berdasarkan hasil gelar perkara kedua ini, disimpulkan bahwa hasil penyelidikan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan, selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan meningkatkan penyelidikan ketahap Tahap Penyidikan. (**Bukti T-7**);
- e. Tahap penyidikan dengan Surat perintah Penyidikan tanpa menyebut nama Tersangka (Penyidikan umum) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan TERMOHON Nomor : Print- 03 /P.3/Fd.1/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 (**Bukti T-8**). Pada tahap penyidikan ini penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yaitu :
- 1) Melakukan Tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-410/P.3.5/Fd.1/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 (**Bukti T-9**), Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 02 Juni 2021 (**Bukti T-10**) yang kemudian dibuat Berita Acara Penggeledahan tanggal 14 Juni 2021 (**Bukti T-11**);
  - 2) Melakukan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-03/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 (**Bukti T-12**) dan membuat Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juni 2021 dan tanggal 10 Juni 2021 (**Bukti T-13**), Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Juni 2021 (**Bukti T-14**), Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Juni 2021 dan 24 Juni 2021 (**Bukti T-15**), Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2021, 8 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 (**Bukti T-16**) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Agustus 2021, 5 Agustus 2021 dan 6 Agustus 2021 (**Bukti T-17**);
  - 3) Mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1339/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 (**Bukti T-18**), permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1341/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 (**Bukti T-18a**), permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1492/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 (**Bukti T-18b**), permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1633/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 21 Juli 2021 (**Bukti T-18c**) dan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1750/P.3.5/Fd.1/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 (**Bukti T-18d**) , kemudian telah diterbitkan surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2021 (**Bukti T-19**), Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 24 Juni 2020 (**Bukti T-19a**), Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Kdi tanggal 9 Juli 2021 (**Bukti T-19b**), Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Kdi tanggal 29 Juli 2021 (**Bukti T-19c**) dan Penetapan Persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Kdi tanggal 12 Agustus 2021  
**(Bukti T-19d);**

- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap 34(tiga puluh empat) orang saksi diluar PEMOHON dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi. **(Bukti T-20 s/d T-53);**
  - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Ahli yaitu Ahli Perhitungan PNPB-PKH, Ahli Perizinan Kehutanan dan Ahli Pertambangan. **(Bukti T-54 s/d T-56);**
  - 6) Melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai saksi dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Tanggal 10 Mei 2021 mengirim panggilan saksi kepada PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-186/P.3.5/Fd.1/05/2021 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 **(Bukti T-57)** dan bukti tanda terima berdasarkan Surat PEMOHON Tertanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi yang isinya bahwa PEMOHON tidak dapat menghadiri pemeriksaan dengan alasan kesehatan PEMOHON belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan Ke Kendari **(Bukti T-58);**
    - b) Pada tanggal 11 Juni 2021 mengirim panggilan saksi kepada PEMOHON untuk hadir pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti P-59)**, namun PEMOHON tidak hadir dengan mengirim Surat Tertanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi yang isinya bahwa PEMOHON tidak dapat menghadiri pemeriksaan dengan alasan kesehatan PEMOHON belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan Ke Kendari **(Bukti T-60).**
  - 7) Membuat Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. **(Bukti T-61);**
  - 8) Tahap pelaporan hasil penyidikan, penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidikan **(Bukti T- 62)** pada pokoknya berpendapat bahwa telah diperoleh bukti cukup untuk menetapkan para tersangka terkait perkara a quo, salah satunya untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.
- f. Selanjutnya diterbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T- 63)** dan diterbitkan pula Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON Nomor : Print-03.a/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T-64);** kemudian TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara a quo Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 (P-35) **(Bukti T-65)** dan Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T-66);**
- g. Tahap pemanggilan pertama PEMOHON sebagai Tersangka dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 melalui Surat dengan Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 **(Bukti T-67)**. Dengan Bukti tanda terima Tanggal 19 Juni 2021 yang diterima langsung oleh asisten PEMOHON Atas Nama DADANG FATURACHMAN **(Bukti T-68)**, serta telah diakui diterima oleh PEMOHON melalui informasi dari Istri PEMOHON an. Dr. DEWI melalui aplikasi WA pada Nomor : 081288444645 kepada Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH **(Bukti T-68a)** dimana PEMOHON tidak hadir dengan SAKIT Berdasarkan surat PEMOHON Tertanggal 21 Juni 2021 **(Bukti T-69);**
- h. Tahap pemanggilan Kedua PEMOHON sebagai Tersangka dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021 melalui Surat dengan Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 **(Bukti T-70)** dan diakui telah diterima oleh PEMOHON melalui informasi dari Istri PEMOHON an. Dr. DEWI melalui aplikasi WA pada Nomor : 081288444645 kepada Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH **(Bukti T-70a);**

Halaman 14 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tahap pemanggilan Ketiga PEMOHON sebagai Tersangka dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2021 melalui Surat dengan Nomor : SP-283/P.3.5/Fd.1/07/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 (**Bukti T-71**) dan diakui telah diterima oleh PEMOHON melalui informasi dari Istri PEMOHON an. Dr. DEWI melalui aplikasi WA pada Nomor : 081288444645 kepada Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH (**Bukti T-71a**);
- j. Tahap praperadilan dengan nomor perkara 6/Pid.Pra/2021/PN.Kdi dengan amar putusan sebagai berikut (**Bukti T-72**) :
  1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian;
  2. Menyatakan tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
  3. Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
  4. Menyatakan tidak sah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n. LA ODE SINARWAN ODA, SE;
  5. Memerintahkan Termohon mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n. LA ODE SINARWAN ODA, SE;
  6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- k. Tahap pelaksanaan putusan praperadilan, dengan cara TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print-647/P.3/Fd.1/07/2021 Tanggal 29 Juli 2021 (**Bukti T-73**) untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: PRINT-03a/P.3/Fd.1/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penghentian Penyidikan Tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE (**Bukti T-74**) sehingga penetapan tersangka atas nama PEMOHON secara mutatis mutandis telah dicabut demi hukum; Bahwa mengenai dalil PEMOHON terkait adanya perintah pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana dalam Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN.Kdi sebagai suatu hal yang juga dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonan pra peradilan a quo, TERMOHON dapat memberikan jawaban bahwa hal mana bukanlah merupakan domain atau ranah kewenangan lembaga pra peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 oleh karena itu secara hukum harus ditolak. Akan tetapi mengenai hal tersebut, dapat TERMOHON kemukakan bahwa terhadap adanya perintah pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, telah dibuat **Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus** Nomor : 69/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 (**Bukti T-75**), kemudian TERMOHON telah menerbitkan surat Nomor : R-58/P.3/Dek.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 (**Bukti T-76**). Adapun pencabutannya sendiri diluar kemampuan hukum dan konteks kewenangan TERMOHON mengingat itu merupakan kewenangan Jaksa Agung RI (**vide pasal 35 huruf f Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**) yang secara hierarki merupakan atasan TERMOHON sehingga tidak dimungkinkan adanya kemampuan hukum TERMOHON untuk mencabut surat keputusan a quo sebagaimana dipahami secara hukum administrasi negara.

Halaman 15 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tahap pelaksanaan penyidikan umum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan TERMOHON Nomor : Print- 03 /P.3/Fd.1/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 **(Bukti T-8)**. Pada tahap ini penyidik melakukan tindakan penyidikan umum lanjutan pasca putusan praperadilan sebagai berikut :
  1. Melakukan pemeriksaan ke lokasi tambang PT. Toshida Indonesia berdasarkan Berita Acara Tertanggal 10 Agustus 2021 **(Bukti T-77)**;
  2. Melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaa Saksi masing-masing atas nama saksi :
    - 1). ADIL AMIRUDDIN, STP tanggal 13 September 2021 **(Bukti T-78)**;
    - 2). YUSMIN, SPd tanggal 02 September 2021 **(Bukti T-79)**;
    - 3). LAODE NASRUL, SP tanggal 26 Agustus 2021 **(Bukti T-80)**;
    - 4). NIRMALA, ST, MT tanggal 04 Agustus 2021 **(Bukti T-81)**;
    - 5). PUTRA KELANA, Amd tanggal 13 September 2021 **(Bukti T-82)**;
    - 6). NINING RAHMATIA, SP tanggal 03 September 2021 **(Bukti T-83)**;
    - 7). Dr.BUHARDIMAN, ST, MS tanggal 23 Agustus 2021 **(Bukti T-84)**;
    - 8). IRFAN NAIM, ST tanggal 04 Agustus 2021 **(Bukti T- 85)**;
    - 9). UMAR, SSi tanggal 23 Agustus 2021 **(Bukti T- 86)**;
    - 10). ANDI SADLI TENRI SAMPIANG tanggal 04 Agustus 2021 **(Bukti T- 87)**;
    - 11). ADE IHSAN tanggal 19 Agustus 2021 **(Bukti T- 88)**;
    - 12). TRI YULIA FITRIANI, ST tanggal 05 Agustus 2021 **(Bukti T- 89)**.
  3. Menerima Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-59/PW20/5/2021 Tanggal 08 September 2021 **(Bukti T-90)**;
  4. Melakukan Pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara an. RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE Pada Tanggal 10 September 2021.**(Bukti T-91)**;
  5. Melakukan Pemeriksaan Ahli Hukum Keuangan Negara an. Drs. SISWO SUJANTO, DEA pada Tanggal 06 Agustus 2021 **(Bukti T- 92)**;
  6. Melakukan Pemeriksaan Ahli Administrasi Negara dari Universitas Indoenesia, an. Dr. IMA MAYASARI, SH, MH pada tanggal 23 Juli 2021**(Bukti T-93)**;
  7. Melakukan Pemeriksaan Ahli PNPB PKH dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan an. WICAKSONO TRI WURYANTO, S.Hut, M.Si pada tanggal 12 Agustus 2021 **(Bukti T-94)**;
  8. Melayangkan panggilan saksi kepada PEMOHON secara patut menurut hukum, dengan kronologis sebagai berikut :
    - a. Pada Tanggal 19 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi yang pertama** an. PEMOHON dengan nomor : SP-266/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : *“untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021”*. Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik RIZAL EDISON, SH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP Yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada dirumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada Isteri PEMOHON an. DEWI Y pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON **(Bukti T- 95)**; Namun PEMOHON tidak memenuhi panggilan dan menyampaikan

Halaman 16 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penundaan dengan alasan PPKM melalui surat PEMOHON tanggal 21 Agustus 2021 (**Bukti T-96**);

- b. Pada Tanggal 23 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi Kedua** an. PEMOHON dengan nomor : SP-289/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021"*. Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik RIZAL EDISON, SH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP Yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada dirumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 23 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-97**); Namun PEMOHON tidak memenuhi panggilan dan menyampaikan permohonan penundaan dengan alasan PPKM melalui surat PEMOHON tanggal 25 Agustus 2021 (**Bukti T-98**);

- c. Pada Tanggal 26 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi ketiga** an. PEMOHON dengan nomor : SP-288/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021"*. Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP Yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada dirumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 26 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-99**); akan tetapi PEMOHON tidak memenuhi panggilan lagi dan menyampaikan permohonan penundaan dengan alasan PPKM melalui surat PEMOHON tanggal 29 Agustus 2021 (**Bukti T-100**). Atas adanya surat dari PEMOHON yang lagi-lagi memohon penundaan dengan alasan PPKM, TERMOHON memberikan disposisi / petunjuk kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra sesuai Kartu Penerus Disposisi No. Agenda : 2730/1506 tanggal 01 September 2021 agar PEMOHON dipanggil kembali sebagai saksi agar diperiksa di Gedung Pidsus Kejagung RI (**Bukti T-100a**);

- d. Pada Tanggal 02 September 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi keempat** an. PEMOHON dengan nomor : SP-320/P.3.5/Fd.1/09/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi*

Halaman 17 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021". Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Kamis Tanggal 09 September 2021 di Gedung Pidsus Kejaksaan RI, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada dirumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 02 September 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-101**).

m. Berdasarkan Alat Bukti Surat, Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Ahli dan Alat Bukti Petunjuk yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Penyidik maka setelah melakukan gelar perkara (**Bukti T-102**) pada Tanggal 13 September 2021 PEMOHON ditetapkan kembali sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 10/P.3/Fd.1/09/2021 (**Bukti T-103**) sekaligus menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON dengan nomor : Print-03e/Fd.1/09/2021 Tanggal 13 September 2021 (**Bukti T-104**). ditindak lanjuti dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

1. TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Print-18/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Tanggal 13 September 2021 kepada Jaksa ARIF SUHARTONO, SH, MH untuk menyampaikan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka an. LAODE SINARWAN ODA, SE. (**Bukti T-105**);

2. Pada Tanggal 18 September 2021, Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH Berdasarkan Berita Acara Tindakan Lain (**Bukti T-106**) telah menyampaikan :

1). Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021;

2). Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021;

3). Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON dengan nomor : Print-03e/Fd.1/09/2021 Tanggal 13 September 2021; dan

4). Surat Penetapan Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021.

melalui Hj. SRI YUNI ASMARA AZIS selaku ketua RT 012 RW 006 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili dengan alasan Jaksa Penyidik yang menyampaikan dokumen surat tersebut tidak menemukan PEMOHON pada alamat rumah yang tertera pada KTPnya.

3. Melakukan usul tindakan lain yakni pada tanggal 15 September 2021, Wakil Ketua Tim Penyidik menyampaikan Nota Dinas Nomor : ND-227/P.3.5.1/Fd.1/09/2021 (**Bukti T-107**) yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan perihal usul tindakan lain berupa tindakan penetapan daftar pencarian orang DPO terhadap PEMOHON dengan alasan *karena terhadap LAODE SINARWAN ODA, SE telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, tetapi tidak pernah memenuhi panggilan dan LAODE SINARWAN ODA, SE tidak berada di alamat tempat tinggalnya, namun saat ini belum diketahui keberadaannya, sehingga untuk kepentingan proses penyelesaian perkaranya kami usulkan untuk dapat dilakukan upaya pencarian dan penangkapan*".



Bahwa berdasarkan nota dinas tersebut maka TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 Tertanggal 20 September 2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE. **(Bukti T-108)**;

Bahwa tindak lanjut dari Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 2099/P.3/Fd.1/09/2021 Tertanggal 20 September 2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE, maka Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan Nota Dinas Nomor : ND-226/P.3.5/Fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 kepada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara perihal permohonan bantuan pencarian/ penangkapan atas nama tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE. **(Bukti T-109)**;

Terkait dengan penetapan DPO atas nama PEMOHON tersebut, TERMOHON telah menerbitkan surat Nomor : B-2158/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari. **(Bukti T-110) dan surat Nomor : B-2159/P.3.5/Fd.1/09/2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari. (Bukti T-111)**;

2. Melakukan Pemeriksaan Saksi sebanyak 37 orang **(Bukti T-112 s.d. Bukti T-148)**;
3. Melakukan Pemeriksaan Ahli sebanyak 3 orang **(Bukti T- 149 s.d. Bukti T-151)**.

n. Selain itu dalam berkas perkara terpisah telah pula dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari masing-masing sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 010/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa YUSMIN, SPd **(Bukti T-152)**;
- 2) Berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 011/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS **(Bukti T-153)**;
- 3) Berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 012/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa UMAR, S.Si; **(Bukti T-154)**.

o. Bahwa lebih lanjut dengan proses penyidikan terhadap PEMOHON, telah dibuatkan oleh TERMOHON surat panggilan Tersangka (PEMOHON) Nomor : SP-440/P.3.1/Fd.1/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021 **(Bukti T - 158)**, namun ketika Jaksa Penyidik Arif SUHARTONO, SH. MH mendatangi rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON lagi-lagi tidak berada dirumah dan tidak diketahui dimana beradanya sehingga dengan alasan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Tindakan Lain tanggal 09 Oktober 2021 **(Bukti T-159)** serta sebagai tindak lanjut Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 Tertanggal 20 September 2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE, meskipun telah didatangi di rumah dengan alamat sesuai KTP tersebut namun PEMOHON tidak ditemukan karena tidak berada pada alamat tersebut sehingga Jaksa Penyidik telah membuatkan pula Berita Acara Pencarian Orang tanggal 09 Oktober 2021 **(Bukti T-160)**.

### 3. JAWABAN TERMOHON

Sehubungan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, dari 2 alasan dalil yang dikemukakan pemohon sebahagian besar tidaklah tepat dengan konteks kewenangan lembaga praperadilan. Untuk itu TERMOHON akan menanggapi dalil PEMOHON yang patut diberikan jawaban sebagai berikut :



## Terhadap dalil PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- c. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- d. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan *pemeriksaan calon tersangka* untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- e. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga pemohon beranggapan dengan ditetapkannya sebagai Tersangka, tentu melanggar Prinsip *equal* dalam Proses hukum perkara aquo, dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.
- f. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- g. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Calon Tersangka terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.**

Untuk itu iijinkan dalam kesempatan ini TERMOHON akan menyampaikan jawaban yang sesuai dengan konteks kewenangan lembaga praperadilan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan kembali PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 10/P.3/Fd.1/09/2021 Tanggal 13 September 2021 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON dengan nomor : Print-03e/Fd.1/09/2021 Tanggal 13 September 2021, telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 3 yaitu "Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah". Adapun bukti baru yang diperoleh Tim Penyidik perkara a quo adalah sebagai berikut :

- 1).Alat Bukti Surat berupa Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tertanggal 08 September 2021 (**Bukti T-90**);
- 2).Alat Bukti Keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara an. RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE Pada Tanggal 10 September 2021 (**Bukti T-91**) dan
- 3). Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA pada Tanggal 06 Agustus 2021 (**Bukti T-92**);
- 4). Alat Bukti Keterangan Ahli Administrasi Negara dari Universitas Indonesia, Dr. IMA MAYASARI, SH, MH pada tanggal 23 Juli 2021 (**Bukti T-93**);
- 5).Alat Bukti Keterangan Ahli PNPB PKH dari Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan WICAKSONO TRI WURYANTO, S.Hut, M.Si pada tanggal 12 Agustus 2021 (**Bukti T-94**);
- 6).Alat Bukti Keterangan Saksi yang diperoleh dari BAP Saksi atas nama :
  - 1). ADIL AMIRUDDIN, STP tanggal 13 September 2021 (**Bukti T-78**);
  - 2). YUSMIN, SPd tanggal 02 September 2021 (**Bukti T-79**);
  - 3). LAODE NASRUL, SP tanggal 26 Agustus 2021 (**Bukti T-80**);
  - 4). NIRMALA, ST, MT tanggal 04 Agustus 2021 (**Bukti T-81**);
  - 5). PUTRA KELANA, Amd tanggal 13 September 2021 (**Bukti T-82**);
  - 6). NINING RAHMATIA, SP tanggal 03 September 2021 (**Bukti T-83**);
  - 7). Dr.BUHARDIMAN, ST, MS tanggal 23 Agustus 2021 (**Bukti T-84**);
  - 8). IRFAN NAIM, ST tanggal 04 Agustus 2021 (**Bukti T-85**);
  - 9). UMAR, SSi tanggal 23 Agustus 2021 (**Bukti T-86**);
  - 10). ANDI SADLI TENRI SAMPIANG tanggal 04 Agustus 2021 (**Bukti T-87**);
  - 11). ADE IHSAN tanggal 19 Agustus 2021 (**Bukti T-88**);
  - 12). TRI YULIA FITRIANI, ST tanggal 05 Agustus 2021 (**Bukti T-89**);
- 7).Alat Bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan PEMOHON pelakunya.

Sehingga dari alat bukti baru yang berhasil dikumpulkan oleh TERMOHON sudah lebih dari cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan surat panggilan saksi kepada PEMOHON secara patut menurut hukum, dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 19 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi pertama** an. PEMOHON dengan nomor : SP-266/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : "untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021". Dengan

Halaman 21 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadwal pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik RIZAL EDISON, SH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada di rumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 19 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-95**);

- b. Pada Tanggal 23 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi kedua** an. PEMOHON dengan nomor : SP-289/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021"*. Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik RIZAL EDISON, SH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada di rumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 23 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-97**);
- c. Pada Tanggal 26 Agustus 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi ketiga** an. PEMOHON dengan nomor : SP-288/P.3.5/Fd.1/08/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021"*. Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONIO, SH, MH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada di rumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 26 Agustus 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-99**);
- d. Pada Tanggal 02 September 2021 diterbitkan **Surat Panggilan Saksi keempat** an. PEMOHON dengan nomor : SP-320/P.3.5/Fd.1/09/2021 dengan bunyi panggilan : *"untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20*

Halaman 22 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021". Dengan jadwal pemeriksaan pada Hari Kamis Tanggal 09 September 2021 di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung RI, dan terhadap surat panggilan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONIO, SH, MH ke alamat rumah PEMOHON sesuai KTP yakni di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan namun PEMOHON tidak berada dirumah sehingga dengan alasan tersebut maka surat panggilan a quo diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili tertanggal 02 September 2021 untuk diteruskan kepada PEMOHON (**Bukti T-101**);

3. Bahwa demi memenuhi **asas kepastian hukum**, TERMOHON telah berupaya menghadirkan PEMOHON sebagai saksi dalam perkara a quo dengan menyampaikan panggilan saksi atas nama PEMOHON sebanyak 4 kali berturut-turut sebagaimana pada point 1 diatas untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA, bahkan TERMOHON juga menyebutkan dalam surat panggilan a quo dugaan pasal yang dilanggar yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tujuan agar PEMOHON dapat mengerti maksud panggilan dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri panggilan tersebut. Namun PEMOHON tidak juga menunjukkan sikap sebagai warga negara yang taat hukum untuk menghadiri panggilan PEMOHON sehingga dapat dikatakan bahwa PEMOHON telah menunjukkan sikap tidak kooperatif dan terkesan menunda-nunda waktu pemeriksaan dan sikap PEMOHON ini secara langsung telah bertentangan dengan **Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan** sebagaimana dijelaskan oleh MY. YAHYA HARAPAP, SH dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Halaman 52 :*"Asas peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia"*. Sehingga sikap seperti inilah yang membuat para pembuat undang-undang akhirnya menerbitkan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :*"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-"*;
4. Bahwa sikap PEMOHON yang mengabaikan panggilan dari penyidik merupakan wujud pelanggaran PEMOHON terhadap **asas keseimbangan** dalam KUHAP yang dijumpai dalam konsideran c KUHAP yakni bahwa dalam penegakkan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat. Bahwa dengan prinsip keseimbangan ini seyogyanya dapat dipahami bahwa PEMOHON sebagai

Halaman 23 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



orang yang dipanggil sebagai saksi memiliki hak terhadap perlindungan harkat dan martabatnya namun ia juga memiliki kewajiban untuk menghadiri panggilan hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan PEMOHON;

5. Bahwa dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan saksi kepada PEMOHON yang telah dilakukan sebanyak 4 kali ditemukan fakta bahwa PEMOHON tidak berada di alamat rumahnya di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan. **Sehingga demi melaksanakan asas kepastian hukum dan asas Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan** maka surat panggilan a quo ada yang diserahkan kepada Isteri PEMOHON an. dr. Dewi Y dan adapula yang diserahkan kepada SRI YUSNI AZIS selaku Ketua RT 012 RW 005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili untuk diteruskan kepada PEMOHON. Dimana surat-surat tersebut diakui telah diterima oleh PEMOHON antara lain dengan bukti dokumen Surat PEMOHON yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Up. Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik Up. Kasi Penyidikan/ Penyidik Bapak Arif Suhartono, SH, MH pada pokoknya menyampaikan Permohonan Penundaan waktu Pemeriksaan Saksi dengan alasan yang dibuat-buat yakni tidak dapat menghadiri panggilan sebagai saksi akibat pelaksanaan PPKM di DKI Jakarta yaitu melalui surat masing-masing tertanggal 21 Agustus 2021 (**Bukti T-96**), tanggal 25 Agustus 2021 (**Bukti T-98**) dan tanggal 29 Agustus 2021 (**Bukti T-100**). Terkait permohonan PEMOHON untuk penundaan pemeriksaan sesuai surat tertanggal 29 Agustus 2021, PEMOHON kembali dipanggil TERMOHON untuk hadir diperiksa di Jakarta tepatnya di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung RI (**Bukti T-100a dan Bukti T-101**) namun PEMOHON tetap tidak memenuhi panggilan TERMOHON;
6. Bahwa oleh karena PEMOHON telah menunjukkan sikap tidak kooperatif yang dikategorikan menghambat dan menunda pelaksanaan penyidikan, antara lain dibuktikan dengan fakta :
  1. PEMOHON dengan sengaja tidak menghadiri panggilan saksi;
  2. PEMOHON dengan sengaja meninggalkan rumah sesuai alamat domisilinya untuk menghindari panggilan dari TERMOHON; dan
  3. PEMOHON melarikan diri dan tidak ketahui lagi keberadaannya.Maka dengan alasan tersebut TERMOHON berdasarkan asas kepastian hukum **dan asas Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan menerbitkan** Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 Tertanggal 20 September 2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE. (**Bukti T-108**).
7. Bahwa dari penjelasan pada poin 2 s.d. 6 diatas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON telah dengan sengaja membangun dalil **PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA** padahal hal tersebut terjadi karena kesengajaan dari pihak PEMOHON sendiri yang secara sadar telah mengabaikan panggilan hukum dari TERMOHON. Untuk itu dalil PEMOHON ini harus ditolak secara hukum.
8. Bahwa TERMOHON akan menjawab lebih jauh terkait dalil PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA sekaligus PEMOHON mengemukakan bahwa "*sebagaimana diketahui Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon*", dan bahwa "*sesuai prinsip equal, Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon*". Alasan-alasan PEMOHON pada bagian ini ibarat kata pepatah "*bagai kura-kura dalam perahu*". PEMOHON bersikap pura-pura tidak tahu malah telah memutarbalikan fakta padahal sesungguhnya PEMOHON tahu kalau alasan atau dalilnya itu tidak benar. PEMOHON seolah lupa bahwa sebenarnya



TERMOHON telah memanggil PEMOHON sebagai bentuk pemberian kesempatan untuk memberi keterangan / klarifikasi, karena itu TERMOHON sama sekali tidak bertindak sewenang-wenang bahkan kesempatan itu diberikan TERMOHON melalui beberapa kali surat panggilan kepada PEMOHON namun sama sekali tidak dipenuhi PEMOHON.

Bila berlandung dibalik alasan prinsip "equal", maka mestinya PEMOHON pun harus konsisten, sebab bila merujuk pada prinsip "equality before the law" dimana pihak lain terkait perkara a quo telah hadir memberikan keterangan di depan TERMOHON, maka harusnya PEMOHON pun demikian, yaitu harus taat dan patuh dalam memenuhi panggilan TERMOHON untuk hadir memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan sama persis halnya dengan pihak-pihak lain yang bahkan pada saat ini sudah diajukan penuntutannya dalam proses pengadilan terkait perkara a quo yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia. Apabila taat pada prinsip "equality before the law principal", maka harusnya PEMOHON merasa malu dan bersikap tahu diri, dengan jiwa besar dan rendah hati hadir memenuhi panggilan TERMOHON untuk memberikan penjelasan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana para pelaku lain sudah menjalani proses peradilan tersebut, apatah lagi PEMOHON adalah pihak utama dalam perkara a quo karena selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.

9. Lebih jauh lagi terkait dalil PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, TERMOHON hendak mengemukakan fakta yang kuat dan sangat jelas serta tidak dapat dibantah karena hal itu sangat diketahui oleh PEMOHON. Bahwa Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia dilakukan berdasarkan surat perintah dari TERMOHON yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 (**Bukti T-8**), yang mana sesuai uraian Prosedur dan Proses Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada bagian jawaban ini sebelumnya diatas, jelas dikemukakan bahwa Kegiatan Penyidikan perkara a quo berasal dari hasil kegiatan Penyelidikan yang dilakukan atas dasar surat perintah yang diterbitkan TERMOHON yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print- 03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 (**Bukti T-4**). Pada tahap penyelidikan ini Jaksa Penyelidik Kejati Sultra telah melakukan pemeriksaan dan Permintaan Keterangan kepada para pihak yang terkait dengan pokok perkara penyelidikan, salah satu dari para pihak tersebut adalah PEMOHON yang sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Termohon di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, dimana PEMOHON menjelaskan identitas dirinya sesuai KTP (**Bukti T- 155**) dan PEMOHON telah memberikan keterangannya secara bebas, tanpa tekanan dan tidak ada paksaan dari Termohon. Hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan PEMOHON tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama LA ODE SINARWAN ODA, SE tanggal 26 Maret 2021 (**Bukti T-156**). Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dimohon pada Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenaan agar dalil PEMOHON ini ditolak secara hukum.

## Terhadap dalil, ALASAN OBJEKTIF PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- a. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan Undang – Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan Termohon di dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka terhadap Pemohon.

- b. Bahwa yang menjadi awal dari permasalahan ini Pemohon selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2009 telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.708/Menhut-II/2009.
- c. Bahwa atas pemberian izin aquo, Pemohon telah melaksanakan kegiatan pada areal lahan yang telah ditetapkan walau terdapat beberapa kendala, antara lain adanya pembalakan liar pada areal Pemohon dan juga adanya tuntutan piutang dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Kehutanan RI tentang kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB-PKH);
- d. Bahwa Pemohon berkeberatan atas pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB-KH) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak sesuai dengan dasar dalam perhitungan beban pajak yang berulang kali dilayangkan kepada Pemohon, dan berulang kali pula Pemohon telah mengajukan keberatan namun tidak pernah mendapat koreksi dan keputusan sesuai keberatan yang diajukan Pemohon;
- e. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021, Pemohon telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Bahwa selanjutnya Pemohon pun telah menerima surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021, tertanggal 30 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Serah Terima Areal IPPKH, yang dalam surat aquo pada pokoknya adalah mengenai rencana Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan pelaksanaan serah terima areal IPPKH pada akhir minggu ke 1 Bulan April 2021;
- g. Bahwa menanggapi adanya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara aquo, maka Pemohon menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat Nomor : 035/Hut/TSD/IV/2021 tertanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penundaan rencana pelaksanaan serah terima areal IPPKH karena Pemohon baru menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021, dan Surat Pemohon aquo belum mendapat tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Bahwa kemudian Pemohon sangat terkejut saat mendapat Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03e/P.3/Fd.1/09/2021 tentang Surat Perintah Penyidikan, yang mana surat tersebut dimaksudkan untuk dilakukannya Penyidikan terhadap Perkara yang disangkakan kepada Pemohon, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai kawasan hutan serta aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Toshida Indonesia ;
- i. Bahwa jika menunjuk kepada surat Termohon aquo, terang dan jelas jika surat Termohon tidak merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak

Halaman 26 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar;
- j. Bahwa namun selaku Warga Negara yang baik, Pemohon tetap mematuhi peraturan perundang – undangan, dengan akan menghadiri panggilan Termohon aquo, namun dikarenakan Pemohon sedang mengalami gangguan kesehatan, sehingga rencana pemeriksaan oleh Termohon menjadi terkendala, meskipun Termohon sebenarnya tidak mengerti dengan tuduhan – tuduhan yang disampaikan penyidik dalam tindak pidana yang dituduhkan ;
- k. Bahwa kemudian Pemohon kembali dibuat kaget saat Pemohon mendapat Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 untuk yang kedua kalinya, setelah Penetapan Tersangka pertama sudah dibatalkan melalui Proses sidang Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari atas Perkara Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, yang mana Putusan atas perkara tersebut adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
  - Menyatakan tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
  - Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
- l. Bahwa disamping itu Pemohon juga dibuat tidak mengerti tentang Surat Penetapan Tersangka tersebut, sebab Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P/3/Fd.1/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021, yang mana surat tersebut sudah pernah diuji melalui Perkara Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, dengan sangkaan yang sama yaitu tentang adanya Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia.
- m. Bahwa Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka pada diri Pemohon Dengan Perkara Yang Sama sudah pernah diputus Melalui Sidang Praperadilan Nomor. 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, Sehingga Menurut Pemohon, dengan ditetapkannya kembali Pemohon Sebagai Tersangka atas Perkara Yang Sama, maka sangat jelas dan nyata, tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. tetapi juga Bertentangan Dengan Asas Nebis In Idem yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya
- n. Bahwa ditetapkannya Pemohon Sebagai Tersangka Untuk Yang Kedua Kalinya Dengan Menggunakan Surat Perintah Penyidikan Yang Sama saat Pemohon Ditetapkan Tersangka Pertama Kali yaitu Sprindik Nomor : Print-03/P/3/Fd.1/05/2021 Dan sudah diputus melalui Putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, maka menurut pemohon Penetapan diri pemohon sebagai Tersangka dengan menggunakan Sprindik yang sama atas Perkara yang sama tersebut tidaklah sah, karena Pemohon beranggapan bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon Dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya masih menggunakan alat bukti yang sebelumnya, dengan demikian, Penetapan Tersangka pada Diri Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Yaitu “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara” .
- o. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana dijelaskan pada point “k” diatas, Termohon aquo tidak menjelaskan secara kongkret dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar oleh Pemohon, sehingga Label Tersangka disematkan pada diri Pemohon ;



- p. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon belum pernah sekalipun diperiksa sebagai saksi dalam perkara aquo, karenanya Penetapan Tersangka tersebut sangat terburu – buru dan terkesan mengesampingkan asas keberimbangan informasi dalam perkara pidana ;
- q. Bahwa merupakan fakta hukum pula, jika benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, hingga saat ini, Pemohon belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik ;
- r. Bahwa Pemohon akan menguraikan ketentuan – ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terkait dengan permohonan praperadilan Pemohon yaitu :

## **Pasal 1 angka 2 :**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

## **Pasal 1 angka 14 :**

**Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

## **Pasal 109 ayat (1) :**

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

- s. Bahwa ketentuan di atas telah mengatur secara tegas bahwa dalam kegiatan penyidikan, Termohon tentu terlebih dahulu telah mengumpulkan bukti untuk membuat terang benderangnya suatu tindak pidana dan kemudian barulah menentukan tersangkanya atas tindak pidana tersebut;
- t. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Penseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pun, Pemohon sangat berkeberatan karena keputusan tersebut tidak didasari oleh ketentuan perundang – undangan dan Asas – asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), dan karenanya Pemohon tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021 untuk menguji sah atau tidaknya pencabutan izin di areal lahan aquo, sehingga dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pun sangatlah Prematur;
- u. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon, tindakan – tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan tidak dengan cermat dan melanggar prosedur dalam penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon serta memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
- v. Bahwa selain uraian diatas, ternyata terhadap Pemohon pun telah dilakukan pencegahan untuk bepergian keluar negeri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni  
Halaman 28 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH ;

- w. Bahwa adanya Keputusan Pencegahan Ke luar Negeri aquo, tentu nya karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, dan hal tersebut jelas telah merugikan hak – hak pemohon, sehingga berdasar hukum jika Pemohon mohon agar keputusan pencegahan tersebut dicabut;
- x. Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON aquo sudah sepatutnya dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;
- y. Bahwa mengingat pemeriksaan Permohonan aquo dilakukan melalui proses peradilan yang berlaku disebabkan dari dihentikannya Penyidikan oleh TERMOHON, maka sebagai akibatnya TERMOHON harus dihukum membayar segala biaya yang timbul menurut hukum;

Untuk itu ljinakanlah TERMOHON akan mengajukan jawaban yang terkait langsung dengan materi praperadilan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan argumentasi PEMOHON yang menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka pada diri Pemohon Dengan Perkara Yang Sama sudah pernah diputus Melalui Sidang Praperadilan Nomor. 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, Sehingga Menurut Pemohon, dengan ditetapkannya kembali Pemohon Sebagai Tersangka atas Perkara Yang Sama, maka sangat jelas dan nyata, tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. tetapi juga Bertentangan Dengan Asas Nebis In Idem yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya secara tegas TERMOHON nyatakan menolak secara hukum dengan argumentasi sebagai berikut :

- a. PEMOHON dan kuasanya harus dapat memaknai asas nebis in idem secara lebih baik berdasarkan ilmu hukum pidana bukan dengan cara memenggal definisinya demi kepentingan sesaat, sebab sudah jelas bahwa asas nebis in idem berarti ***bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yang telah diputuskan oleh hakim***. Putusan hakim dimana adalah pada pokok perkara bukan putusan hakim pada sidang praperadilan, karena jelas dan terang bahwa dalam agenda sidang praperadilan tidak ada agenda pembacaan tuntutan pidana. Sebagaimana dalam KUHP sendiri asas nebis in idem berada pada BAB VIII HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA pada Pasal 76 Ayat (1) yang berbunyi : “*kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap*”.

Alasan *ne bis in idem* tidak relevan dipakai dalam praperadilan atas penetapan status tersangka kedua kali, sebab praperadilan tidak berhubungan dengan perkara pokok/substansi perkara. *Ne bis in idem* relevan dengan substansi bukan dengan cara yang merupakan yurisdiksi pengadilan. Tidak relevannya alasan nebis in idem ini antara lain berdasarkan aturan hukum yang ada seperti Peraturan Mahkamah Agung ([Perma No. 4 Tahun 2016](#) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Perma ini menyatakan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Lembaga praperadilan hanyalah proses pemeriksaan administratif mengenai tata cara penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukan memeriksa pokok perkara atas perbuatan orang tersebut dalam suatu dugaan kasus pidana. Oleh karena itu alasan *ne bis in idem* sama sekali tidak relevan karena bukan merupakan ruang lingkup praperadilan dengan demikian secara hukum harus ditolak;

- b. Bahwa berdasarkan amar putusan hakim praperadilan Putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, TERMOHON telah melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mencabut Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON, sebab yang diperintahkan oleh hakim adalah menghentikan

Halaman 29 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan terhadap Pemohon bukan terhadap proses penyidikan secara umum yang mana dari Surat Perintah Penyidikan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan khusus untuk 4 tersangka masing-masing atas nama :

1. YUSMIN, SPd;
2. Dr. BUHARDIMAN, ST, MS;
3. UMAR, SSi; dan
4. LAODE SINARWAN ODA, SE (PEMOHON).

Sehingga Surat Perintah Penyidikan Umum tersebut masih berlaku.

Selain itu PEMOHON juga sepertinya sependapat dengan TERMOHON dengan menyampaikan dalil **“berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Yaitu “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkut sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah;**

- c. Bahwa terhadap penerbitan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tertanggal 13 September 2021 dilakukan TERMOHON setelah mengeksekusi putusan praperadilan dan dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam KUHAP sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga setidaknya terdapat alat bukti baru atau tambahan sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Alat bukti tersebut yaitu :

1. Alat bukti Surat berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Prop. Sultra; dan
2. Alat bukti keterangan ahli dari BPKP perwakilan Prop. Sultra, Ahli PNPB PKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ahli Keuangan Negara
3. Alat bukti keterangan 12 orang saksi;

2. Bahwa terkait argumentasi PEMOHON, *Bahwa merupakan fakta hukum pula, jika benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, hingga saat ini, Pemohon belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik.* TERMOHON menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak sesuai dengan bukti BERITA ACARA TINDAKAN LAIN tertanggal 18 September 2021 **(Bukti T-106)**, dimana Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Print-18/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Tanggal 13 September 2021 telah menyampaikan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan atas nama LAODE SINARWAN ODA, SE dan Surat Penetapan Tersangka an. LAODE SINARWAN ODA, SE. **(Bukti T-105)** melalui Hj. SRI YUNI ASMARA AZIS selaku ketua RT 012 RW 006 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan dimana PEMOHON berdomisili dengan alasan Jaksa Penyidik yang menyampaikan dokumen surat tersebut tidak menemukan PEMOHON pada alamat rumah yang tertera pada KTPnya, Namun seluruh dokumen tersebut dapat dipastikan telah sampai ketangan PEMOHON berdasarkan argumentasi PEMOHON sendiri dalam dalilnya pada point berikut :

1. Point h, *Bahwa kemudian Pemohon sangat terkejut saat mendapat Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03e/P.3/Fd.1/09/2021 tentang Surat Perintah Penyidikan,...;*
2. Point k, *Bahwa kemudian Pemohon kembali dibuat kaget saat Pemohon mendapat Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 untuk yang kedua kalinya.*

Sehingga argumentasi PEMOHON ini terbukti tidak sesuai dengan fakta yang ada bahkan kontradiktori dengan argumentasinya sendiri **sehingga harus ditolak.**

3. Terkait argumentasi PEMOHON, Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana dijelaskan pada point “k” diatas, Termohon aquo tidak menjelaskan secara kongkret dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar oleh Pemohon, sehingga Label Tersangka disematkan pada diri Pemohon.

Untuk itu, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :



Bahwa lagi-lagi dalil yang PEMOHON ajukan tidak sesuai dengan fakta, sebab dalam konsideran menimbang Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 atas nama PEMOHON telah disebutkan sebagai berikut :

- a. Setelah membaca Laporan Hasil Penyidikan dan Hasil Ekspose Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan Kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggarann biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia;
- b. Bahwa dari hasil penyidikan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyidikan serta ekspose perkara tanggal 10 September 2021 ditemukan cukup bukti untuk menetapkan LAODE SINARWAN ODA, SE sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan Kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggarann biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan membaca konsideran menimbang dalam Surat Penetapan Tersangka an. PEMOHON maka telah sangat jelas dan kongkret dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar oleh PEMOHON, sehingga Label Tersangka disematkan pada diri Pemohon, sehingga argumentasi PEMOHON ini harus pula ditolak.

4. Terkait dengan argumentasi PEMOHON, bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON belum pernah sekalipun diperiksa sebagai saksi dalam perkara aquo, karenanya Penetapan Tersangka tersebut sangat terburu – buru dan terkesan mengesampingkan asas keberimbangan informasi dalam perkara pidana. Untuk itu, TERMOHON akan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa jika dikatakan bahwa PEMOHON belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara a quo, hal ini tidak sesuai dengan fakta bahwa PEMOHON telah pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyelidikan yang merupakan rangkaian dari proses penyidikan a quo di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, dimana PEMOHON menjelaskan identitas dirinya sesuai KTP (**Bukti T- 155**) dan PEMOHON telah memberikan keterangannya secara bebas, tanpa tekanan dan tidak ada paksaan dari Termohon. Hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan PEMOHON tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama LA ODE SINARWAN ODA, SE tanggal 26 Maret 2021 (**Bukti T-156**);

2. Bahwa TERMOHON telah memanggil PEMOHON dalam kapasitasnya selaku saksi sebanyak 3 kali untuk didengar keterangannya oleh Penyidik Kejati Sultra di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun PEMOHON tidak menghadiri panggilan dengan alasan PPKM;

3. Berdasarkan alasan PEMOHON, maka TERMOHON telah pula melayangkan panggilan ke empat kepada PEMOHON untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi di Jakarta bertempat di Gedung Bundar JAMPIDSUS Kejaksaan RI, namun lagi-lagi PEMOHON tidak hadir;

4. Bahwa upaya terakhir dari TERMOHON untuk mendengarkan keterangan PEMOHON adalah dengan menerbitkan Surat Penetapan DPO an. PEMOHON untuk segera ditemukan dan dimintai keterangannya.

Berdasarkan fakta tersebut, telah dapat dipahami bahwa argumentasi PEMOHON ini tidak dapat diterima secara hukum karena TERMOHON telah melakukan upaya pemanggilan secara patut dan bahkan telah melakukan upaya pencarian, namun PEMOHON sendiri yang abai terhadap kewajiban hukumnya dan bahkan saat ini telah bersembunyi dan melarikan diri dari hukum.



5. Terkait dengan argumentasi PEMOHON, Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pun, Pemohon sangat berkeberatan karena keputusan tersebut tidak didasari oleh ketentuan perundang – undangan dan Asas – asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), dan karenanya Pemohon tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021 untuk menguji sah atau tidaknya pencabutan izin di areal lahan aquo, sehingga dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pun sangatlah Prematur. TERMOHON menyampaikan jawaban sebagai berikut, bahwa argumentasi PEMOHON tersebut adalah selain tidak sesuai dengan konteks materi kewenangan praperadilan juga terhadap permohonan PTUN PEMOHON telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dengan Nomor : 136/G/2021/PTUN-JKT **(Bukti T-157)** dengan amar putusan :
1. **Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;**
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 232.000,-.
6. Terkait argumen PEMOHON, Bahwa selain uraian diatas, ternyata terhadap Pemohon pun telah dilakukan pencegahan untuk bepergian keluar negeri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pencegahan Ke Luar Negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH. Untuk itu, secara singkat akan TERMOHON jawab bahwa argumentasi ini tidak termasuk dalam wilayah kewenangan Lembaga praperadilan sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu pula dipertimbangkan.
7. Pada bagian akhir ini, TERMOHON hendak mengemukakan hal penting terkait dengan permohonan praperadilan dari TERMOHON dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 TERMOHON telah menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE atau PEMOHON **(Bukti T-108)**. Surat Penetapan DPO tersebut telah pula TERMOHON sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui surat Nomor : B-2159/P.3.5/Fd.1/09/2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 **(Bukti T-111)** dan ditujukan pula kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari melalui surat Nomor : B-2158/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 **(Bukti T-110)**.
  - Bahwa pada tanggal 30 September 2021 pukul 14.31 wita, TERMOHON menerima surat panggilan (relas) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 12/Pid.Pra/2021/PN Kdi untuk datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dalam acara Jawaban pada pemeriksaan praperadilan Perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2021/PN Kdi antara PEMOHON lawan TERMOHON. PEMOHON melalui Kuasa Hukum nya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021 telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 26 September 2021 dan diterima di Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian nampak jelas baik surat kuasa khusus maupun permohonan praperadilan TERMOHON tersebut dibuat kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari setelah PEMOHON ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan dari PEMOHON, dapat TERMOHON kemukakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), yang telah tegas mengatur bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi Tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :
  1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
  2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka **hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;**
  3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
- Bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya tersebut diajukan ketika PEMOHON masih berada dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga dengan demikian permohonan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang telah TERMOHON uraikan diatas, ijinlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana SURAT PENETAPAN TERSANGKA Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B.10/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021an. LAODE SINARWAN ODA, SE jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print – 03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 **Juncto** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-03.e/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 13 Septmeber 2021an. Tersangka **LAODE SINARWAN ODA, SE** adalah sah menurut hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.
5. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 708/Menhut-II 2009, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 2;

Halaman 33 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Surat Pencabutan Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2021 tertanggal 4 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 3;
4. 4 (empat) lembar fotokopi Surat yang terdiri dari :
  - Surat Nomor : 588.SPB-LP.II.2021 Perihal Keberatan atas Keputusan Pencabutan Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 4.1;
  - Surat Nomor : 590.SPB-LP.II.2021 perihal Banding atas tidak diterimanya Keberatan Administratif oleh Kepala BKPM, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 4.2;
  - Surat Nomor : 140./A.1/2021 perihal – tanggal atas keberatan Administratif, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 4.3;
  - Surat Nomor : R-38/MD-1/HK.06.02/03/2021 perihal Jawaban atas upaya Banding Administratif Kantor Hukum JLP Law Firm Advocates and Legal Consultan selaku Kuasa Hukum PT. Toshida Indonesia terkait Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 4.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Permohonan Banding atas Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 5;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat yang terdiri dari :
  - Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 6.1;
  - Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 6.2;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 7;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Panggilan Saksi tertanggal 23 Agustus 2021 dan Surat Panggilan Saksi tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 8;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang Permohonan Penundaan Pemanggilan Saksi atas nama Pemohon tertanggal 23 Agustus 2021 dan tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3/Fd.1/05/2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03e/P.3/Fd.1/09/2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 12;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tertanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 13;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Agung Menghadapi Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 14;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 15;

Halaman 34 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Berita dari TribunnewsSultra.com tertanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 16;
17. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 17;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor 11/Praper/2016/PN Sby, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 18;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 19;
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 20;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Saksi Supriyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam itu saksi ditelepon oleh pengacara untuk mengambil dokumen di kediaman bu RT dan sesampainya disana saksi diminta KTP saksi lalu difotokopi akan tetapi awalnya surat tersebut belum bisa saksi ambil karena menurut bu RT harus ada surat kuasa terlebih dahulu sehingga saksi pulang dan kembali menghubungi pihak pengacara dan menyampaikan perihal surat kuasa tadi, sehingga pada tanggal 22 September 2021 saksi diberikan surat kuasa tersebut dan pada tanggal 23 September 2021 saksi kemudian diberikan dokumen tersebut oleh ibu RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pengacara pada tanggal 21 September 2021 dan saksi langsung bergegas mengambil dokumen tersebut pada hari itu juga namun karena saksi diminta untuk memperlihatkan surat kuasa oleh ibu RT, sehingga dokumen tersebut saksi ambil pada tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 Wib.;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil dokumen adalah pengacara yang saksi tidak ketahui juga namanya;
- Bahwa saksi telah bekerja ikut Pemohon 2 tahun yang lalu dan sudah 3 bulan tidak bekerja sebagai supir lagi;
- Bahwa yang memberi kuasa kepada saksi adalah Pemohon yang diberikan melalui pengacara;

Halaman 35 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli DR. Muzakkir, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan hasil penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah dan juga ada perintah yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka tidak sah serta didalamnya juga dinyatakan untuk menghentikan penyidikan maka pendapat saya karena penetapan Tersangka tidak sah oleh karena itu harus dibatalkan, kemudian penyidikan juga tidak sah sehingga harus pula dihentikan serta perintah untuk menghentikan penyidikan adalah sudah tepat sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka sesuai dengan hukum acara pidana bahwa semua yang terkait baik itu pernyataan yang tidak sah dan produk yang tidak sah semisal dalam penetapan Tersangka ataupun penyidikan yang diterbitkan berdasarkan penetapan yang tidak sah maka semua harus dinyatakan tidak sah oleh karena itu maka dapat dikatakan batal demi hukum, kemudian apabila penetapan tersangka tersebut tidak sah dan dari penetapan tersebut melahirkan wewenang bagi penyidik maka seluruh penggunaan wewenang setelah ditetapkannya Tersangka maka harus dinyatakan tidak sah bahkan segala produk tersebut yang sebelumnya telah diuji pada praperadilan tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum yang terkait dengan penetapan tersangka ataupun penyidikannya serta perkaranya harus dihentikan dan apabila tetap dilakukan pengembangan dengan menjadikannya sebagai dasar hukum untuk proses berikutnya dimana dasarnya adalah produk hukum yang tidak sah maka produk selanjutnya tersebut harus pula dinyatakan tidak sah;
- Bahwa apabila penetapan Tersangka yang digunakan adalah penetapan sebelum dimohonkan permohonan praperadilan yang lalu didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 10 Mei 2021 maka dengan adanya putusan dari hakim terkait perkara permohonan praperadilan seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sudah masuk dalam bagian putusan pengadilan dalam perkara praperadilan sebelumnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melahirkan produk hukum baru termasuk salah satunya penetapan tersangka dan lain sebagainya;
- Bahwa terkait dengan sebuah produk yang diperintahkan oleh Pengadilan untuk diterbitkan SP3 maka perkara tersebut haruslah dinyatakan sudah ditutup karena seluruh produk hukum yang mendasarkan kepada penetapan tersangka dan proses penyidikan yang tidak sah termasuk didalamnya surat perintah penyidikan tertanggal 10 Mei 2021 sehingga apabila masih ada lagi yang dijadikan pertimbangan hukum untuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka yang kedua kalinya berdasarkan surat perintah penyidikan yang sama, maka saya sebagai Ahli berpendapat bahwa surat tersebut didasarkan pada surat perintah penyidikan yang tidak sah maka produk hukumnya juga dinyatakan tidak sah;

Halaman 36 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa apabila proses penyelidikan yang telah diuji melalui praperadilan dan kemudian dinyatakan tidak sah bahkan diperintahkan untuk menghentikan penyidikan maka produk hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum lagi dan kalau apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana lagi maka harus dimulai lagi dari permulaan yaitu lidik dan sidik tetapi dengan bukti yang baru (novum) untuk dijadikan dasar bahwa tindak pidana tersebut layak untuk dibuka kembali;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang dengan status DPO maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai DPO yaitu diawali dengan pemanggilan yang patut sebanyak 3 kali berturut-turut lalu kemudian dilakukan upaya paksa dan terakhir baru kemudian ditetapkan sebagai DPO sebagaimana tunduk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tersebut;
- Bahwa terhadap putusan yang benar maka dapat dijadikan sebagai yurisprudensi akan tetapi apabila tidak benar maka jangan dijadikan sebagai yurisprudensi apalagi menjadi tanggung jawab kami dalam tinjauan akademik dan saya juga sering melakukan eksaminasi putusan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1	<b>T-1</b>	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-Laphastug-124/P.3/Dek.3/03/ 2021 Tanggal 03 Maret 2021. Pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas Nomor : ND-125/P.3.3/Dek./03/2021 Tanggal 03 Maret 2021;	Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
2	<b>T-2</b>	Laporan oleh Jaksa Penelaah tanggal 09 Maret 2021	Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
3	<b>T-3</b>	Nota Dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus kepada TERMOHON dengan Nomor: ND-61/P.3.5/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.</li> <li>- Membuktikan proses sebelum dilakukannya</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 37 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



			tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	
4	<b>T-4</b>	Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021	Membuktikan adanya dasar dilakukannya tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli
5	<b>T-5</b>	Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor: ND-83/P.3.5/Fd.1/4/2021 tanggal 8 April 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
6	<b>T-5a</b>	Gelar Perkara Hasil Penyelidikan	Mengetahui ada tidaknya terjadinya tindak pidana	Copy dari Asli
7	<b>T-6</b>	Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kepada TERMOHON tanggal 27 April 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
8	<b>T-7</b>	Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 03 Mei 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
9	<b>T-7a</b>	Laporan Terjadinya Tindak Pidana tanggal 03 Mei 2021	Membuktikan telah terjadi tindak pidana	Copy dari Asli
10	<b>T-8</b>	Surat Perintah Penyidikan TERMOHON Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021	Membuktikan dasar dilakukannya Penyidikan umum (belum dilakukan penetapan tersangka) oleh TERMOHON.	Copy dari Asli
11	<b>T-8a</b>	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum Nomor: ND- 116/P.3.5.1/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan telah terjalinnya koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam kegiatan penyidikan	Copy dari Asli
12	<b>T-8b</b>	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan telah terjalinnya koordinasi antara penyidik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan penyidikan	Copy dari Asli
13	<b>T-9</b>	Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-410/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penggeledahan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli
14	<b>T-10</b>	Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor : 1/Pen. Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 02 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penggeledahan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebagai Tersangka.	
15	<b>T-11</b>	Berita Acara Penggeledahan tanggal 14 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penggeledahan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
16	<b>T-12</b>	Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-03/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli
17	<b>T-13</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2021 dan 10 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
18	<b>T-14</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
19	<b>T-15</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Juni 2021 dan 24 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
20	<b>T-16</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2021, 8 Juli 2021 dan 13 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
21	<b>T-17</b>	1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik</li> </ul>	Copy dari Asli

Halaman 39 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021, 5 Agustus 2021 dan 6 Agustus 2021	melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	halaman 1
22	<b>T-18</b>	Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: B-1339/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
23	<b>T-18a</b>	Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1341/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 14 Juni 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
24	<b>T-18b</b>	Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1492/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 5 Juli 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
25	<b>T-18c</b>	Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1633/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 21 Juli 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
26	<b>T-18d</b>	Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1750/P.3.5/Fd.1/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
27	<b>T-19</b>	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 40 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021	Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	
28	<b>T-19a</b>	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
29	<b>T-19b</b>	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 9 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
30	<b>T-19c</b>	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 29 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
31	<b>T-19d</b>	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 12 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan.</li> <li>- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.</li> </ul>	Copy dari Asli halaman 1
32	<b>T-20</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ABDUL RAHMAN SANGAJI tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
33	<b>T-21</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Prof Dr Ir SIGIT HARDWINARTO tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
34	<b>T-22</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. SAHID tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
35	<b>T-23</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ARDI, Shut tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon	Copy dari Asli halaman

Halaman 41 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
36	<b>T-24</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama BENNY RAHARJO tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
37	<b>T-25</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI MAKAWWARU ISA ZARNI JASSIN tanggal 25 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
38	<b>T-26</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IR. ANDI AZIS MSI tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
39	<b>T-27</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama YUSMIN, S.PD tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
40	<b>T-28</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama BAHARU SIGA tanggal 25 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
41	<b>T-29</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NINING RAHMATIA, SP tanggal 18 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
42	<b>T-30</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI SADLI TENRI SAMPIANG tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
43	<b>T-31</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RADEN MOHAMMAD KINDI KARSMONO tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
44	<b>T-32</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AHMAD SAFAR ST tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
45	<b>T-33</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MUHAMMAD NASRUL SUTRISNO ST tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
46	<b>T-34</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DEWI ROSARIA AMIN, ST Msi tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
47	<b>T-35</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Membuktikan adanya Alat	Copy

Halaman 42 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas Nama IRFAN NAIM ST tanggal 20 Mei 2021	Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	dari Asli halaman 1
48	<b>T-36</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NIRMALA,ST, MT tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
49	<b>T-37</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DRS. ANDI SASTRA PANGERANG, MM tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
50	<b>T-38</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DRS. MUHARDIN TASRUDDIN tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
51	<b>T-39</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Dr. Ir. AKHMAD YANI tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
52	<b>T-40</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama POITU MURTOPO tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
53	<b>T-41</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IKHSAN BIN BAKRI HASAN tanggal 31 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
54	<b>T-42</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama SAMSUL ALAM PADDO tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
55	<b>T-43</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AGUSALIM MADJID, SE tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
56	<b>T-44</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RAHMAT ASRISYAH ODE, ST tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
57	<b>T-45</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RIZKI PORAYO tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
58	<b>T-46</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADZAM ASHA tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 43 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebagai Tersangka.	
59	<b>T-47</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama HENDRA SAPUTRA tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
60	<b>T-48</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DR. SUTOMO tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
61	<b>T-49</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MIRDAN ATHAR tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
62	<b>T-50</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RUSDIANTO tanggal 21 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
63	<b>T-51</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RAHMAN RANI tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
64	<b>T-52</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Dr. BUHARDIMAN, ST. MS tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
65	<b>T-53</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama UMAR, S.Si tanggal 17 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
66	<b>T-54</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama TAUFIK HIDAYAT, SH, MH tanggal 04 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
67	<b>T-55</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama NUR IHWAN KHUSAINI, S.Hut tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
68	<b>T-56</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama WICAKSONO TRI WURYANTO S.Hut., M.si tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Membuktikan adanya alat bukti Keterangan Ahli (Ahli dari Dirjen Planologi yang berwenang menghitung PNBK-PKH) sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai	Copy dari Asli halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tersangka.	
69	<b>T-57</b>	Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-186/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Pemeriksaan Saksi. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
70	<b>T-58</b>	Surat PEMOHON tanggal 17 Mei 2021 Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi	Membuktikan telah diterimanya surat panggilan saksi atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 18 Mei 2021	Copy dari Asli
71	<b>T-59</b>	Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-236/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Pemeriksaan Saksi. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
72	<b>T-60</b>	Surat PEMOHON tanggal 16 Juni 2021 Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi	Membuktikan telah diterimanya surat panggilan saksi atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 18 Mei 2021	
73	<b>T-61</b>	Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Membuktikan dalam perkara A quo Penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri sebagaimana pertimbangan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53.	Copy dari Asli
74	<b>T-62</b>	Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 09 Juni 2021	Membuktikan bahwa dalam laporan perkembangan penyidikan perkara a quo, Penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peristiwa Tindak Pidana Korupsi dan mengusulkan untuk adanya penetapan tersangka yang salahsatunya terhadap Pemohon	Copy dari Asli halaman 1
75	<b>T-63</b>	Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021	Membuktikan bahwa dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup	Copy dari Asli

Halaman 45 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berdasarkan Hasil Penyidikan Umum yang telah dilakukan Termohon;	
76	<b>T-64</b>	Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03.a/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021	Membuktikan bahwa sebelumnya telah dilakukan penyidikan secara umum;	Copy dari Asli
77	<b>T-65</b>	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara a quo kepada Tersangka Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan Kegiatan Penyidikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah disampaikan pemberitahuannya kepada Pemohon	
78	<b>T-66</b>	Tanda Terima Penyampaian Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021	Membuktikan Kegiatan Penyidikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah disampaikan pemberitahuannya kepada Pemohon	
79	<b>T-67</b>	Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
80	<b>T-68</b>	Tanda Penerimaan Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 pada tanggal 19 Juni 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon terkait pemanggilan Pemohon secara patut .	Copy dari Asli
81	<b>T-68a</b>	Bukti Telah Diterimanya Surat Penyampaian SPDP, Surat Penetapan Tersangka dan Panggilan Tersangka Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 oleh Pemohon melalui Isteri Pemohon melalui aplikasi WA	Membuktikan legalitas tindakan Termohon terkait pemanggilan Pemohon secara patut .	Copy dari Asli Aplikasi WA
82	<b>T-69</b>	Surat Pemohon tanggal 21 Juni 2020 perihal tidak menghadiri panggilan alasan sakit	Membuktikan legalitas tindakan Termohon terkait pemanggilan Pemohon secara patut	Copy dari Asli
83	<b>T-70</b>	Surat Panggilan Tersangka Kedua Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 23 Juni 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
84	<b>T-70a</b>	Bukti Telah Diterima Surat Panggilan Tersangka Kedua Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 oleh Pemohon melalui Isteri Pemohon melalui aplikasi WA tertanggal 23 Juni 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon terkait pemanggilan Pemohon secara patut	Copy dari Asli Aplikasi WA
85	<b>T-71</b>	Surat Panggilan Tersangka Ketiga Nomor : SP-283/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 6 Juli 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
86	<b>T-71a</b>	Bukti Telah Diterima Surat Panggilan Tersangka Ketiga Nomor : SP-283/P.3.5/Fd.1/07/2021 oleh Pemohon melalui Isteri Pemohon melalui aplikasi WA tertanggal 6 Juli 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon terkait pemanggilan Pemohon secara patut	Copy dari Asli Aplikasi WA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	<b>T-72</b>	Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN.Kdi tanggal 27 Juli 2021	Membuktikan bahwa terdapat upaya hukum Pemohon terhadap proses penyidikan Termohon	Copy dari Asli
88	<b>T-73</b>	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print-647/P.3/Fd.1/07/2021 Tanggal 29 Juli 2021	Membuktikan bahwa TERMohon telah melaksanakan putusan Pra Peradilan;	Copy dari Asli
89	<b>T-74</b>	Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penghentian Penyidikan Tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE	Membuktikan bahwa TERMohon telah melaksanakan putusan Pra Peradilan;	Copy dari Asli
90	<b>T-75</b>	Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : 69/P.3.5/Fd.1/07/2021 tanggal 29 Juli 2021	Membuktikan bahwa TERMohon telah melaksanakan putusan Pra Peradilan;	Copy dari Asli
91	<b>T-76</b>	Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-58/P.3/Dek.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencabutan Pencegahan Keluar Negeri an. La Ode Sinarwan Oda	Membuktikan bahwa TERMohon telah melaksanakan putusan Pra Peradilan;	Copy dari Asli
92	<b>T-77</b>	Berita Acara Pemeriksaan ke Lokasi Tambang PT. Toshida Indonesia tanggal 10 Agustus 2021	Membuktikan adanya alat bukti surat sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka	Copy dari Asli
93	<b>T-78</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADIL AMIRUDDIN, STP tanggal 13 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
94	<b>T-79</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama YUSMIN, S.Pd tanggal 02 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
95	<b>T-80</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama LAODE NASRUL, SP tanggal 26 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
96	<b>T-81</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NIRMALA ST. MT tanggal 04 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
97	<b>T-82</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama PUTRA KELANA, Amd tanggal 13 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
98	<b>T-83</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NINING RAHMATIA, SP tanggal 03 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon	Copy dari Asli halaman

Halaman 47 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
99	<b>T-84</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DR. BUHARDIMAN, ST. MS, Amd tanggal 23 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
100	<b>T-85</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IRFAN NAIM, ST tanggal 04 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
101	<b>T-86</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama UMAR, S.Si tanggal 23 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
102	<b>T-87</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI SADLY TENRI, SAMPIANG tanggal 04 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
103	<b>T-88</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADE IHSAN tanggal 19 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
104	<b>T-89</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama TRI YULIA FITRIANI, ST tanggal 05 Agustus 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
105	<b>T-90</b>	Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-59/PW20/5/2021 Tanggal 08 September 2021	Membuktikan adanya alat bukti surat sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
106	<b>T-91</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE tanggal 10 September 2021	Membuktikan adanya alat bukti Keterangan Ahli sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
107	<b>T-92</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama Drs. SISWO SUJANTO, DEA tanggal 06 Agustus 2021	Membuktikan adanya alat bukti Keterangan Ahli sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
108	<b>T-93</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama Dr. IMA MAYASARI, SH. MH tanggal 23 Juli 2021	Membuktikan adanya alat bukti Keterangan Ahli sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
109	<b>T-94</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli	Membuktikan adanya alat	Copy

Halaman 48 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas Nama WICAKSONO TRI WURYANTO, S.Hut, M.Si tanggal 12 Agustus 2021	bukti Keterangan Ahli sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	dari Asli halaman 1
110	<b>T-95</b>	Surat Panggilan Saksi an PEMOHON Nomor : SP-266/P.3.5/Fd.1/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
111	<b>T-96</b>	Surat PEMOHON tanggal 21 Agustus 2021 Permohonan Penundaan Waktu Pemeriksaan	Membuktikan telah diterimanya surat panggilan saksi atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 19 Agustus 2021	Copy dari Asli
112	<b>T-97</b>	Surat Panggilan Saksi an PEMOHON Nomor : SP-289/P.3.5/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
113	<b>T-98</b>	Surat PEMOHON tanggal 25 Agustus 2021 Permohonan Penundaan Waktu Pemeriksaan	Membuktikan telah diterimanya surat panggilan saksi atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 23 Agustus 2021	Copy dari Asli
114	<b>T-99</b>	Surat Panggilan Saksi an PEMOHON Nomor : SP-291/P.3.5/Fd.1/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
115	<b>T-100</b>	Surat PEMOHON tanggal 29 Agustus 2021 Permohonan Penundaan Waktu Pemeriksaan	Membuktikan telah diterimanya surat panggilan saksi atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 26 Agustus 2021	Copy dari Asli
116	<b>T-100a</b>	Kartu Penerus Disposisi No. Agenda : 2730/1506 tanggal 01 September 2021 perihal Permohonan Penundaan pemeriksaan saksi	Membuktikan telah diterimanya surat Pemohon tanggal 29 Agustus 2021 tentang permohonan penundaan pemeriksaan	Copy dari Asli
117	<b>T-101</b>	Surat Panggilan Saksi an PEMOHON Nomor : SP-320/P.3.5/Fd.1/09/2021 tanggal 02 September 2021	Membuktikan legalitas tindakan Termohon melakukan Pemeriksaan Pemohon .	Copy dari Asli
118	<b>T-102</b>	Berita Acara Ekspose / Gelar Perkara Terkait Status PEMOHON	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
119	<b>T-103</b>	Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-10/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021	Membuktikan bahwa dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Hasil Penyidikan Umum ulang yang telah dilakukan Termohon;	Copy dari Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	<b>T-104</b>	Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03.e/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021	Membuktikan bahwa sebelumnya telah dilakukan penyidikan umum ulang ;	Copy dari Asli
121	<b>T-105</b>	Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : Print-18/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Tanggal 13 September 2021	Membuktikan legalitas tindakan TERMOHON melakukan penyidikan atas PEMOHON.	Copy dari Asli
122	<b>T-106</b>	Berita Acara Tindakan Lain tanggal 18 Mei 2021	Membuktikan legalitas tindakan penyidikan oleh TERMOHON dan telah diterimanya SPDP, Surat Perintah Penyidikan Umum, Surat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan Dengan Tersangka atas nama PEMOHON	Copy dari Asli
123	<b>T-107</b>	Nota Dinas dari Penyidik Nomor : ND-227/P.3.5.1/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 Tindakan Penetapan DPO	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON dalam proses Penetapan DPO an. PEMOHON	Copy dari Asli
124	<b>T-108</b>	Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON dalam proses Penetapan DPO an. PEMOHON	Copy dari Asli
125	<b>T-109</b>	Nota Dinas Nomor : ND-226/P.3.5/Fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON terkait dengan Status PEMOHON sebagai DPO Terkait Proses Penyidikan	Copy dari Asli
126	<b>T-110</b>	Surat Asisten Tindak Pidana Khusus An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-2158/P.3.5/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 Kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON terkait dengan Status PEMOHON sebagai DPO Terkait Proses Penyidikan	Copy dari Asli
127	<b>T-111</b>	Surat Asisten Tindak Pidana Khusus An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-2159/P.3.5/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON terkait dengan Status PEMOHON sebagai DPO Terkait Proses Penyidikan	Copy dari Asli
128	<b>T-112</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RUSDIANTO tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
129	<b>T-113</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama HENDRA SAPUTRA, S.Si tanggal 06 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon	Copy dari Asli halaman

Halaman 50 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
130	<b>T-114</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ISHAK NURDIN tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
131	<b>T-115</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. IKHSAN tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
132	<b>T-116</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Dr. Ir. AKHMAD YANI, M.Si tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
133	<b>T-117</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RACHMAN RANI tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
134	<b>T-118</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM tanggal 05 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
135	<b>T-119</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADZAM ASHA tanggal 04 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
136	<b>T-120</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AGUSALIM MADJID, SE tanggal 04 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
137	<b>T-121</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama BENI RAHARJO, Ph.D tanggal 04 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
138	<b>T-122</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. ANDI AZIS, M.Si tanggal 01 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
139	<b>T-123</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama TOMMY RASYID, BE tanggal 30 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
140	<b>T-124</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. SAHID tanggal 30 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
141	<b>T-125</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Membuktikan adanya Alat	Copy

Halaman 51 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas Nama RAHMAT HALIK tanggal 30 September 2021	Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	dari Asli halaman 1
142	<b>T-126</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI MAKKAWARU ISA ZARNI JASSIN tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
143	<b>T-127</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MUH. HASBULLAH IDRIS, S.Si tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
144	<b>T-128</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DEWI ROSARIA AMIN, ST., M.Si tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
145	<b>T-129</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama SUDIRMAN, SP tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
146	<b>T-130</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ARDI, S.Hut tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
147	<b>T-131</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. BAHARU, M.Si tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
148	<b>T-132</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANHAR CHAERUDDIN, ST tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
149	<b>T-133</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ISRAN NAIM tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
150	<b>T-134</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IRFAN NAIM tanggal 29 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
151	<b>T-135</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AHMAD SAFAR, ST tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
152	<b>T-136</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RADEN MOHAMMAD KINDI KARSMONO, ST., MT tanggal 28	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 52 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2021	sebagai Tersangka.	
153	<b>T-137</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MUHAMMAD NASRUL SUTRISNO, ST tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
154	<b>T-138</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MUH. ILYAS tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
155	<b>T-139</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI SADLY TENRI SAMPIANG tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
156	<b>T-140</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ELYAS, ST tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
157	<b>T-141</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDY SETIAWAN, ST tanggal 28 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
158	<b>T-142</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NINING RAHMATIA, SP tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
159	<b>T-143</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NIRMALA, ST., MT tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
160	<b>T-144</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama TRI YULIA FITRIANI, ST tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
161	<b>T-145</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADIL AMIRUDDIN, STP tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
162	<b>T-146</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama LAODE SYUHADAR, ST tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
163	<b>T-147</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama PUTRA KELANA, Amd tanggal 27 September 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon	Copy dari Asli halaman

Halaman 53 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
164	<b>T-148</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ABDUL RAHMAN SANGADJI, S.Hut tanggal 04 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
165	<b>T-149</b>	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama PROF. DR. IR. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr tanggal 4 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
166	<b>T-150</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama WICAKSONO TRI WURYANTO, S. Hut, M.Si tanggal 07 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
167	<b>T-151</b>	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama NUR IKHWAN KHUSAINI, S. Hut tanggal 07 Oktober 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
168	<b>T-152</b>	Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 010/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa YUSMIN, SPd	Membuktikan Penanganan Perkara Terkait PEMOHON dengan berkas perkara terpisah telah diproses pada tahap Penuntutan	Copy dari Asli
169	<b>T-153</b>	Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 011/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS	Membuktikan Penanganan Perkara Terkait PEMOHON dengan berkas perkara terpisah telah diproses pada tahap Penuntutan	Copy dari Asli
170	<b>T-154</b>	Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 012/P-31/Ft.1/09/2021 Tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa UMAR, S.Si	Membuktikan Penanganan Perkara Terkait PEMOHON dengan berkas perkara terpisah telah diproses pada tahap Penuntutan	Copy dari Asli
171	<b>T-155</b>	Hasil Cetak Foto KTP an. LA ODE SINARWAN ODA, SE (PEMOHON)	Membuktikan bahwa PEMOHON sudah pernah diperiksa TERMOHON Pada Tahap Penyelidikan	1 lembar
172	<b>T-156</b>	Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama LA ODE SINARWAN ODA, SE tanggal 26 Maret 2021	Membuktikan bahwa PEMOHON sudah pernah diperiksa TERMOHON Pada Tahap Penyelidikan	Copy dari Asli halaman 1
173	<b>T-157</b>	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor : 136/G/2021/PTUN-JKT tanggal 13 September 2021	Membuktikan Alasan PEMOHON keberatan atas Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 secara hukum ditolak	1 bundel

Halaman 54 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



174	<b>T-158</b>	Surat Panggilan Tersangka (PEMOHON) Nomor : SP-440/P.3.1/Fd.1/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021	Membuktikan Legalitas Tindakan TERMOHON terkait dengan pemanggilan PEMOHON
175	<b>T-159</b>	Berita Acara Tindakan Lain tanggal 09 Oktober 2021	Membuktikan telah disampaikan panggilan PEMOHON sebagai tersangka (DPO) namun PEMOHON tidak ada
176	<b>T-160</b>	Berita Acara Pencarian Orang tanggal 09 Oktober 2021	Membuktikan telah dilakukan pencarian PEMOHON namun tidak berada di rumahnya sehingga tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan ahli dipersidangan ;

1. Ahli DR. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc ;

- Bahwa ahli dapat menjelaskan bagaimana perkembangan ruang lingkup Praperadilan Yaitu untuk menilai atau mengukur apakah ada sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka dalam perkembangan terkait dengan alat-alat bukti dan untuk itu perlu ada bukti-bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP dan juga bukti elektronik ;
- Bahwa Menurut ahli bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adanya 2 (dua) alat bukti menurut putusan MK boleh saksi-saksi ataupun bukti surat yang telah diperoleh Penyidik untuk menentukan seseorang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa dalam hal penyidikan suatu kasus kalau sudah ada 2 (dua) alat bukti yang didapat bisa ditingkatkan ketahap penyidikan jika sudah ada 2 (dua) alat bukti Penyidik bisa meningkatkan ketahap penyidikan dan penyidik juga bisa menetapkan tersangkanya ;
- Bahwa Menurut pandangan ahli sudah dilakukan dengan pendalaman dan mereview dan menurut ahli sudah sah dan pantas untuk menemukan siapa tersangkanya ;
- Bahwa menurut ahli Jadi besit daripada hukum pidana ini adalah pertanggung jawaban mutlak nah itu berbeda dengan Vicarius liability/ pertanggung jawaban renteng bisa saja terlibat orang-orang lain dalam melakukan suatu kejahatan ;
- Bahwa sepanjang ahli pahami disitu kita belajar ada perbedaan tindak pidana khusus dengan hukum pidana khusus, tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang menggunakan spesipik lex specialias tetapi



disisi lain dia tunduk kepada KUHAP, tapi kalau hukum pidana khusus mulai dari awal sampai terakhir dia menggunakan hukum acara tersendiri contohnya tindak pidana korupsi ;

- Bahwa menurut ahli Undang-undang hukum pidana tapi bersendi administrasi apa maksudnya disitu adalah terkait dengan perbuatan pidana ini yang bisa diklasifikasikan untuk menentukan perbuatan melawan hukum atau tidak, nah pintu masuknya adalah Mal administrasi, mal administasi bisa berimplikasi tindak pidana, tindak pidana korupsi, bisa HTN dan bisa perdata ;
- Bahwa menurut ahli perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang diluar lingkup pertambangan kemudian diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi Sepanjang itu ada mal adminitrasi yang berindikasi kepada kerugian negara sehingga arahnya masuk dalam konteks penyalahgunaan wewenang, kalau tindak pidana korupsi adanya potensi kerugian keuangan negara ;
- Bahwa menurut ahli Kalau dia menyimpang dari tujuan atau syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hal tersebut bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan dan bisa dijangkau oleh pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi ;
- Bahwa menurut ahli Secara umum tentang syarat penetapan tersangka sudah diatur dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan, kalau sudah cukup menurut penyidik maka penyidik akan menetapkan tersangkanya ;
- Bahwa menurut ahli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah fungsi dan wewenangnya penyidik dan wajib disampaikan kepada tersangka atau korban ;
- Bahwa Kalau memang belum lengkap berarti penyidik belum dapat mengeluarkan SPDP ;
- Bahwa menurut ahli Kalau sepanjang itu ada aturannya maka penyidik harus mengirimkan SPDP kepada calon tersangka atau korban
- Bahwa menurut ahli harus jelas disebutkan pasal-pasal yang akan disangkakan kepada seorang tersangka dalam surat panggilannya ;
- Bahwa menurut ahli Penyidik sudah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga), kemudian yang dipanggil tidak pernah datang memenuhi panggil, penyidik bisa menetapkan seseorang menjadi DPO ;

Halaman 56 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Yang bisa menentukan adalah hasil dari perhitungan BPK, tetapi penyidik juga bisa melakukan perhitungan tetapi dengan syarat dia harus berkoordinasi dengan ahli-ahli lainnya seperti BPK ataupun dari BPKP ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan jawaban Termohon terkait langsung dengan materi praperadilan. Walaupun Termohon dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi tetapi menurut Hakim yang mengadili perkara Praperadilan beranggapan secara tidak tersirat ada eksepsi tentang permohonan Praperadilan tidak memenuhi syarat formil sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2021 TERMOHON telah menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 2099/P.3/Fd.1/09/2021 atas nama DPO LAODE SINARWAN ODA, SE atau PEMOHON (Bukti T-108). Surat Penetapan DPO tersebut telah pula TERMOHON sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui surat Nomor : B-2159/P.3.5/Fd.1/09/2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 (Bukti T-111) dan ditujukan pula kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari melalui surat Nomor : B-2158/P.3.5/Fd.1/09/ 2021 Perihal Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang atas nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Tanggal 28 September 2021 (Bukti T-110).

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Termohon tersebut, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO), telah tegas diatur petunjuk sebagai berikut :

Halaman 57 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan ini dimana Pemohonnya La Ode Sinarwan Oda,SE., sekarang statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana dalam surat DPO yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra tertanggal 20 September 2021 (bukti T-108), sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dengan Pemohon La Ode Sinarwan Oda,SE., dalam hal ini tetap dimohonkan oleh penasihat hukumnya dan Pemohon sekalipun tidak pernah hadir sendiri di persidangan hal tersebut bertentangan dengan SEMA No.1 Tahun 2018 maka Hakim menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima maka Hakim tidak mempertimbangkan materi Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan dibebankan kepada pemohon dimana jumlahnya adalah nihil.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh : Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No. 12/Pen.Pid/Prap/2020/PN.Kdi untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra

Halaman 58 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh La Ode Muh.Iksyar Asri,  
S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.

Arief Hakim nugraha, S.H.,M.H.